

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 8 TAHUN 2001 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJIBARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun pedoman yang diperlukan untuk mengatur dan mengembangkan fisik kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Pendidikan, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pusat Transportasi Regional, Pusat Industri dan Pusat Pelayanan Kesehatan perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota;

b. bahwa Rencana tersebut diatas dimaksudkan sebagai sarana untuk pengendalian serta memberikan pelayanan dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada setiap Bagian Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sehingga dapat mewujudkan Kota yang Sejahtera, Adil, Tertib, Rapih, Indah dan Aman dengan berwawasan lingkungan;

c. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Ajibarang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1990, kondisinya sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Keadaan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Ajibarang (Lembaran Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1990 Nomor 132 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 29 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJIBARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana penempatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
6. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
7. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana Kota Ajibarang;
8. Blok adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang;

9. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan;
10. Garis sempadan Pagar adalah garis sempadan di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar;
11. Garis sempadan sungai adalah batas luar pengaman sungai;
12. Garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengaman saluran;
13. Garis sempadan bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan;
14. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas persil.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK-RDTRK didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 3

RUTRK-RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 4

RUTRK-RDTRK bertujuan :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi perlindungan dampak negatif terhadap lingkungan;
 2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK-RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Kota di Wilayah Kabupaten Banyumas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK-RDTRK Ajibarang mencakup 3 (tiga) Desa, dengan luas 510,127 Ha, yaitu :
 - a. Desa Ajibarang Wetan, seluas 169,417 Ha;
 - b. Desa Ajibarang Kulon, seluas 261,600 Ha;
 - c. Sebagian Desa Pancasan, seluas 79,110 Ha.
- (2) Batas-batas Wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - Sebelah Utara : Desa Pandansari dan Desa Ciberung;
 - Sebelah Timur : Desa Lesmana dan Desa Pancurendang;
 - Sebelah Selatan : Kali Datar dan Desa Pancasan bagian selatan;
 - Sebelah Barat : Desa Kracak.

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Ajibarang dalam Wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Ajibarang dan Pusat Sub Wilayah Pembangunan II dengan wilayah pelayanan Kecamatan Gumelar, Pekuncen dan Cilongok.

Pasal 8

Fungsi Kota Ajibarang dalam Wilayah Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Pusat Perdagangan dan Jasa;
- b. Pusat Pelayanan Pendidikan;
- c. Pusat Pelayanan Pemerintahan / Perekonomian;
- d. Pusat Transportasi Regional;
- e. Pusat Industri;
- f. Pusat Pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Perwilayahan Kota

Pasal 9

- (1) Wilayah Perencanaan Kota Ajibarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dibagi dalam 4 (empat) Blok Lingkungan sebagai berikut :
- a. Lingkungan A seluas 153,708 Ha;
 - b. Lingkungan B seluas 92,371 Ha;
 - c. Lingkungan C seluas 79,110 Ha;
 - d. Lingkungan D seluas 184,938 Ha.

Pasal 10

Peta Pembagian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Buku Rencana Peta III-1, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Pasal 11

Jumlah Penduduk Kota Ajibarang ditetapkan pada akhir tahun 2010 adalah sejumlah 21.916 Jiwa.

Pasal 12

Penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 masing-masing lingkungan ditetapkan dengan kepadatan rata-rata 43 Jiwa/Ha., dengan penyebaran penduduk untuk masing-masing blok sebagai berikut :

- a. Blok A seluas 153,708 Ha dengan kepadatan 46 (empat puluh enam) orang/Ha;
- b. Blok B seluas 92,371 Ha dengan kepadatan 59 (lima puluh sembilan) orang/Ha;
- c. Blok C seluas 79,110 Ha dengan kepadatan 76 (tujuh puluh enam) orang/Ha;
- d. Blok D seluas 184,938 Ha dengan kepadatan 18 (delapan belas) orang/Ha.

Pasal 13

Peta penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan 12, tercantum dalam Buku Rencana Peta III-4, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan, dengan luas : 191,980 Ha;
- b. Campuran, dengan luas : 11,119 Ha;
- c. Lingkungan, dengan luas : 16,170 Ha;
- d. Fasilitas Skala kota, dengan luas : 18,640 Ha;
- e. Perkantoran, dengan luas : 17,680 Ha;
- f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 132,408 Ha;
- g. Jaringan jalan, dengan luas : 111,930 Ha;
- h. Industri Kecil : 10,200 Ha;

Pasal 15

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, setiap Bloknnya ditetapkan sebagai berikut :

(1) Blok A, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

- a. Perumahan, dengan luas : 55,330 Ha;
- b. Campuran, dengan luas : 4,213 Ha;
- c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas : 5,465 Ha;
- d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 11,850 Ha;
- e. Perkantoran, dengan luas : 15.370 Ha;
- f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 30,740 Ha;
- g. Jaringan Jalan, dengan luas : 30,740 Ha.

(2) Blok B, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut :

- a. Perumahan, dengan luas : 33,250 Ha;
- b. Campuran, dengan luas : 4,831 Ha;
- c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas : 4,430 Ha;

- d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 5,990 Ha;
- e. Perkantoran, dengan luas : 2,310 Ha;
- f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 18,470 Ha;
- g. Jaringan Jalan, dengan luas : 23,090 Ha.

(3) Blok C, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut :

- a. Perumahan, dengan luas : 36,820 Ha;
- b. Campuran, dengan luas : 0,225 Ha;
- c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas : 4,175 Ha;
- d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 0 Ha;
- e. Perkantoran, dengan luas : 0 Ha;
- f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 15,820 Ha;
- g. Jaringan Jalan, dengan luas : 11,870 Ha;
- h. Industri Kecil : 10,200 Ha;

(4) Blok D, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut :

- a. Perumahan, dengan luas : 66,580 Ha;
- b. Campuran, dengan luas : 1,850 Ha;
- c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas : 2,100 Ha;
- d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas : 0,800 Ha;
- e. Perkantoran, dengan luas : 0 Ha;
- f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 67,378 Ha;
- g. Jaringan Jalan, dengan luas : 46,230 Ha.

Pasal 16

- (1) Dalam mengatur dan mengembangkan Kota Ajibarang berlaku ketentuan-ketentuan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara rinci terdapat dalam Buku Kompilasi Data, Rencana dan Analisa, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Lahan Cadangan Dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 17

Penggunaan lahan selain sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) huruf f ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, setiap blok sebagai berikut :

- a. Blok A, dengan luas : 30,740 Ha;
- b. Blok B, dengan luas : 18,470 Ha;
- c. Blok C, dengan luas : 15,850 Ha;
- d. Blok D, dengan luas : 67,378 Ha.

Pasal 18

Peta Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 15 dan 16 sebagaimana tersebut dalam Buku Rencana Peta III-2, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 19

Fasilitas kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran berada di Blok Lingkungan A dan Blok Lingkungan B;
- b. Perdagangan berada di Blok Lingkungan A dan D;
- c. Pendidikan berada di Blok Lingkungan A dan Blok Lingkungan B;
- d. Kesehatan berada di Blok Lingkungan A;
- e. Rekreasi dan Olah Raga berada di Blok Lingkungan C;
- f. Ruang Terbuka berada di Blok Lingkungan C dan Blok Lingkungan D.

Pasal 20

Peta penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Peta III-3, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 21

Jaringan transportasi jalan raya terdiri dari :

a. **Jalan Kolektor Primer:**

Melewati simpul Jl. Raya Pancasan, Jl. Raya Ajibarang, Jl. Lingkar Ajibarang Barat;

b. **Jalan Lokal Primer:**

Melewati simpul Jl. Ajibarang - Pandansari;

c. **Jalan Lokal Sekunder:**

Semua bagian dari jalan-jalan di kota Ajibarang selain jalan kolektor primer dan lokal primer;

d. **Jalan lingkungan melewati semua bagian dari jalan-jalan yang menghubungkan antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lain.**

Pasal 22

Terminal transportasi jalan berada di Blok Lingkungan A.

Pasal 23

Peta rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dan pasal 22, sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Peta III-6, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Sistem Jaringan Utama Utilitas

Pasal 24

Jaringan utilitas meliputi :

- a. Penyediaan Air bersih;
- b. Jaringan Telekomunikasi;
- c. Jaringan Listrik;
- d. Jaringan Sampahan.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jaringan primer melalui simpul jalan Raya Pancasan, Jl. Raya Ajibarang, Jl. Lingkar Ajibarang Barat;
 - b. Jaringan sekunder melalui simpul Jl. Sukarso, Jl. Raya Pancasan, Jl. Pasar Ajibarang, Jl. P. Kistam, Jl. Santa.
- (2) Sistem penyediaan air bersih ditetapkan dalam bak penampungan dan kran umum yang berada di Blok Lingkungan A, Blok Lingkungan B, Blok Lingkungan C dan Blok Lingkungan D.

Pasal 26

Sistem jaringan listrik melalui setiap simpul jalan dengan Gardu Induk Rawalo, Gardu Induk Kalibakal dan Gardu Induk Bumiayu dimana ketiganya terletak di luar kota Ajibarang.

Bagian Kesembilan Kepadatan Bangunan

Pasal 27

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap lingkungan peruntukan.
- (2) Setiap lingkungan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 28

Peta kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, tercantum dalam Buku Rencana Peta III-10, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Ketinggian Bangunan

Pasal 29

- (1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan luas lantai bangunan dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan untuk setiap lingkungan.
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

Pasal 30

Peta ketinggian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Peta III-II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Garis Sempadan

Pasal 31

Penetapan garis sempadan terdiri dari :

- a. Sempadan Bangunan;
- b. Sempadan Pagar;
- c. Sempadan Sungai,

Pasal 32

(1) Garis sempadan bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jalan kolektor primer diukur dari as jalan tidak kurang dari 15 (lima belas) meter;
- b. Jalan lokal primer diukur dari as jalan tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter;
- c. Jalan lokal sekunder diukur dari as jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter.

(2) Garis sempadan pagar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jalan kolektor primer diukur dari as jalan tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter;

- b. Jalan lokal primer diukur dari as jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter;
- c. Jalan lokal sekunder diukur dari as jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter;

(3) Garis sempadan sungai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

Pasal 33

- (1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 34

Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan tempat-tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 35

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang secara tepat, benar dan mudah.

Pasal 36

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat harus berlandaskan pada pokok-pokok kebijaksanaan.

Pasal 37

Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ajibarang Ibukota Kecamatan Ajibarang dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Album Peta sebagai penjelasan yang lebih rinci merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 38

Pengawasan dan Pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang, guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4, dilakukan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 Jam wajib melapor kepada Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barangsiapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 32, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tindak pidana
pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang pengangkatannya ditetapkan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan seorang ahli yang diperhitungkan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;

- i. Selanjutnya Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Penyidik Umum.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kegiatan yang telah dilaksanakan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang, dapat diteruskan, sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukkan ruang.
- (2) Dalam Kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukkan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat lain yang sesuai dengan peruntukannya, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini beserta naskahnya yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Nopember 2001

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJIBARANG

I. PENJELASAN UMUM

Ruang Kecamatan Ajibarang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia, meliputi tanah, air dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung didalamnya sebagai satu kesatuan. Sehingga apabila dalam pemanfaatannya tidak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya akan berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Pertumbuhan kota Ajibarang pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat, karena kota Ajibarang disamping peranannya memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu pengembangan kota yang mengarah pada pembangunan fisik kota perlu adanya pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Kecamatan Ajibarang yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

ii. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d angka 14

: Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

: Yang dimaksud dengan "Pusat Sub Wilayah Pembangunan" adalah kota Ajibarang berfungsi melayani kawasan sekitarnya sebagai daerah belakang (hinterland), terutama yang mempunyai mekanisme perekonomian yang sama.

Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9

: Yang dimaksud dengan "blok lingkungan" adalah suatu lingkungan yang merupakan bagian dari wilayah kota yang mempunyai batasan fisik serta fungsi sesuai dengan karakter perkembangan kota. Agar dalam pembangunan kota Ajibarang lebih operasional dalam pelaksanaannya, maka wilayah kota dibagi menjadi beberapa Blok Lingkungan

Kota. Dengan tujuan dan sasaran agar dalam pembangunan kota Ajibarang lebih operatif pelaksanaannya, Kota Ajibarang dibagi dalam 4 (empat) Blok Lingkungan Kota, yaitu :

- a. Blok Lingkungan A seluas 153,708 Ha
- b. Blok Lingkungan B seluas 92,371 Ha
- c. Blok Lingkungan C seluas 79,110 Ha
- d. Blok Lingkungan D seluas 184,938 Ha

Pasal 10 s/d Pasal 20

: Cukup jelas.

Pasal 21

: Yang dimaksud dengan jalan kolektor, maupun jalan lokal adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Pasal 22 s/d Pasal 32

: Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Yang dimaksud: "ditinjau kembali" adalah ditinjau untuk disesuaikan dengan keadaan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan, namun tetap memperhatikan azas, tujuan, sasaran dan fungsi.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 33 s/d Pasal 45

: Cukup jelas.